



# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

## FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1  
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S2  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249

Email: [ft.mineral@itny.ac.id](mailto:ft.mineral@itny.ac.id), website: [itny.ac.id](http://itny.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : 108/SK/ITNY/FTM/II/2023

Tentang :

#### **PENETAPAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP - TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- bahwa kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) ditetapkan berlangsung mulai tanggal **14 Februari 2023 hingga 31 Agustus 2023**.
  - bahwa penyelenggaraan pendidikan di ITNY berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS)
  - bahwa berkaitan dengan huruf a dan b di atas, perlu segera ditetapkan Dosen Pengajar Mata Kuliah per Semester.
  - bahwa penetapan Dosen Pengajar untuk suatu mata kuliah didasarkan atas usulan Ketua Program studi yang terkait dan saran Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk mata kuliah yang bersifat lintas Program Studi, Umum ataupun Dasar.
  - bahwa untuk tertib administrasinya, Pengangkatan/Penetapan Dosen Pengajar perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1244/M/KPT/I/2018 tentang Perubahan bentuk STTNAS menjadi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  - Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Nomor : 028/SK/ITNY /REKTOR/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dekan Fakultas Teknologi Mineral.
- MEMPERHATIKAN** :
- Saran/Masukan/Pertimbangan Pimpinan di Lingkungan ITNY.
  - Pengalaman tahun yang lalu serta evaluasi kondisi dewasa ini.

#### **MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat dan memberi tugas kepada mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dalam Mata Kuliah dan Jumlah SKS yang terkait, pada

Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

- Kedua : a. Menentukan SKS wajib sebanyak-banyaknya 8 (delapan) SKS per semester bagi setiap Dosen/Tenaga Pengajar Tetap dan selebihnya dinyatakan sebagai kelebihan jam mengajar.
- b. Bagi Dosen Tetap yang sedang menempuh Studi Lanjut tidak dibebani SKS wajib, tetapi jika dibebani mengajar maksimal 4 (empat) SKS dan dihitung sebagai kelebihan jam mengajar.
- c. Bagi Dosen yang bersertifikasi dibebani mengajar maksimal 12 SKS dan selebihnya dinyatakan sebagai kelebihan jam mengajar.
- Ketiga : Kepada Dosen/Tenaga Pengajar Tidak tetap, diberikan honorarium mengajar sesuai dengan jumlah SKS yang diberikan.
- Keempat : Nilai setiap satu satuan kredit semester meliputi :
- 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
  - 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen
  - 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik
- Kelima : Besarnya honorarium kelebihan jam mengajar bagi Dosen Tetap dan honorarium mengajar bagi Dosen Tidak Tetap, diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku di ITNY/YPTN Yogyakarta.
- Keenam : Honorarium mengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 ditetapkan dan dibayarkan mulai tanggal **14 Februari 2023** hingga **31 Agustus 2023**.
- Ketujuh : Honorarium kelebihan mengajar akan dibayarkan di akhir semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 (**Agustus 2023**)
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **14 Februari 2023**, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/ atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 14 - 02 - 2023

-----  
Dekan Fakultas Teknologi Mineral,



Dr. Hill. Gendoet Hartono, S.T., M.T.  
NIK : 1973 0066

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor ITNY
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITNY
3. Para Ketua Prodi di Lingkungan FTM
4. Kepala Bagian Akademik
5. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Kepala Bagian SDM
7. Kepala Bagian Keuangan
8. Arsip

